

**ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN PASAL OLEH JUDEX FACTIE
DAN JUDEX JURIS DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi di PLS Depdikbud NTT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Dari Syarat Mengikuti Ujian Sidang Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : ALFIS YONNIAS ADOE

NIM : 18310010

DPA : LIVEN E. RAFAEL, S.H., M.HUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN


SKRIPSI

Telah Disetujui dan telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M,Hum

NIDN: 0822106401



Ellon. B. C. Mau, S.H., M.Hum

NIDN: 08011007001



MENGESAHKAN

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M,Hum

NIDN: 0822106401

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG








FAKULTAS HUKUM

*Jl. Adisucipto P. O. BOX 147 Telepon (0380) 881677
Kupang – NTT*

Pada hari ini Sabtu tanggal lima belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **Lulus** mahasiswa :

Nama : Alfis Yonnias Adoe
NIM : 18310010
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Analisis Perbedaan Penerapan Pasal Oleh Judex Factie dan Judex Juris dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi di PLS Depdikbud NTT)

PANITIA PENGUJI

		Tanda Tangan	
Ketua	: Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum	
Sekretaris	: Ellon B. C. Mau, S.H., M.Hum	
Anggota	: 1. Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum	
	: 2. Salmon Saul Adu, S.H., M.Hum	
	: 3. Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H	

Kupang, 15 Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN : 0822106401

DEKLARASI

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah di ajukan oleh siapapun untuk memperoleh apapun dimanapun. Refrensi dan informasi yang digunakan telah diacu sesuai syarat –syarat baku”.

Kupang, Januari 2022

Penulis

ALFIS YONNIAS ADOE

MOTTO

HIDUP ADALAH SENI

MENGGAMBAR TANPA PENGHAPUS

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu membimbing, menuntun dan memberikan jalan keluar kepada setiap umatnya.
2. Orang tua tercinta Bapak Alm. Yunus Adoe dan Almh. Aplonia Adoe-Paul dengan segala kasih sayang yang tulus yang mampu membesarkan dan selalu memberikan dukungan doa dan moril hingga sekarang.
3. Istri tercinta Esther Poppy Adoe-Yunus yang selalu mendukung dalam doa, menemani dan memotivasi kepada penulis.
4. Anak-anakku tersayang Leonyantha Savania Adoe, Jesica Paula Adoe, dan Dhika Ardjuna Adoe yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah penulis.

KATA PENGANTAR

Puji, hormat dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahan dan berkat Cinta Kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi **Analisis Perbedaan Penerapan Pasal Oleh Judex Factie dan Judex Juris dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi di PLS Depdikbud NTT)**

Dalam rangkaian proses penulisan karya ilmiah ini tidak sedikit tantangan yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilewati karena berkat cinta kasihnya Tuhan Yesus yang disampaikan melalui segala bentuk dukungan dari banyak pihak yang tentunya sangat besar artinya bagi penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko. M.si, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H, selaku Kapolda Nusa Tenggara Timur yang mengizinkan penulis untuk kuliah.
3. Bapak Kombes Pol. Nanang Putu Wardianto, S.T.M.K., selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Polda NTT.
4. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan selaku Pembimbing

I, beserta Bapak Wakil Dekan I, Wakil Dekan II , Wakil Dekan III dan senganap staf Pengajar/Dosen yang telah membantu penulis dalam urusan – urusan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan selama mengikuti kuliah.

5. Bapak Ellon. B. C. Mau, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum, selaku dosen penasehat akademik.
7. Seluruh Teman–teman di ruang Seksi Identifikasi Ditreskrim Polda NTT dan kawan-kawan yang lain yang belum sempat disebut yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada saya untuk bekerja keras untuk tekun dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Seluruh Senior Alumni, Mahasiswa dan rekan – rekan mahasiswa seangkatan dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Akhirnya, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, sehingga masukan–masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Kupang **Januari 2022.**

Penulis

DAFTAR ISI	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
DEKLARASI	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
4. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	18
5. Modus Operandi	23
B. Tentang Tindak Pidana Korupsi	24
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	27
3. Subyek Tindak Pidana Korupsi	28

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	28
C. Tentang Pejabat Tata Usaha Negara.....	32
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	34
1. Penyelidikan	34
2. Penyidikan	35
3. Penuntutan	36
4. Putusan Hakim	36
E. Upaya Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi	40
1. Upaya Hukum Biasa.....	41
2. Upaya Hukum Luar Biasa	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Sifat dan Jenis Penelitian	47
1. Sifat Penelitian	47
2. Jenis Penelitian	47
B. Variabel Penelitian	48
1. Variabel Bebas.....	48
2. Variabel Terikat.....	48
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Analisis Hasil Penelitian	97
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Putusan Kasus Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.....	6
---	----------